



**BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

*Memeritah
Adalah
Melayani*

BerAKHLAK
BERAKHLAK MELAYANI
BERSAMA SAMA MELAKSANAKAN TRANSFORMASI

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2026

Pemerintah Kota Kupang

Badan Keuangan dan Aset Daerah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan penyertaan-Nya, Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang selama Triwulan I Tahun Anggaran 2026 sekaligus sebagai implementasi prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 ini mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini memuat gambaran mengenai pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja organisasi, capaian kinerja pejabat administrator, serta realisasi anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang selama Triwulan I Tahun 2026. Selain itu, laporan ini juga menjadi sarana evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi guna mendukung peningkatan kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan selama Triwulan I Tahun 2026, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang terus berupaya mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan aset daerah, penguatan sistem administrasi pemerintahan, serta peningkatan pelayanan publik yang lebih baik. Meskipun masih terdapat berbagai tantangan dan kendala dalam pelaksanaannya, seluruh jajaran BKAD Kota Kupang tetap berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih memiliki kekurangan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan laporan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi, pengendalian, serta informasi kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Kupang, 11 April 2026

Kepala Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Kupang


Jackson Jimmy A. Tunliu, SE.,MM
Pembina Tk. I
Nip. 19750405 200501 1 007

PARAF HIERARKI	
Plt. Sekretaris	
Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Perencanaan dan Keuangan	

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) menyusun Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 sebagai perwujudan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembankan.

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang dan Peraturan Walikota Kupang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang, BKAD mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan dan aset daerah serta tugas pembantuan. Untuk merealisasikan tugas tersebut, BKAD selama Triwulan I Tahun 2026 telah melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pada Triwulan I tahun 2026. Laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi informasi mengenai kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja pada masa yang akan datang.

1.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Kupang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) merupakan unsur pelaksana pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. BKAD dipimpin oleh Kepala Badan yang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan dan aset daerah serta tugas pembantuan, dalam melaksanakan tugasnya BKAD menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

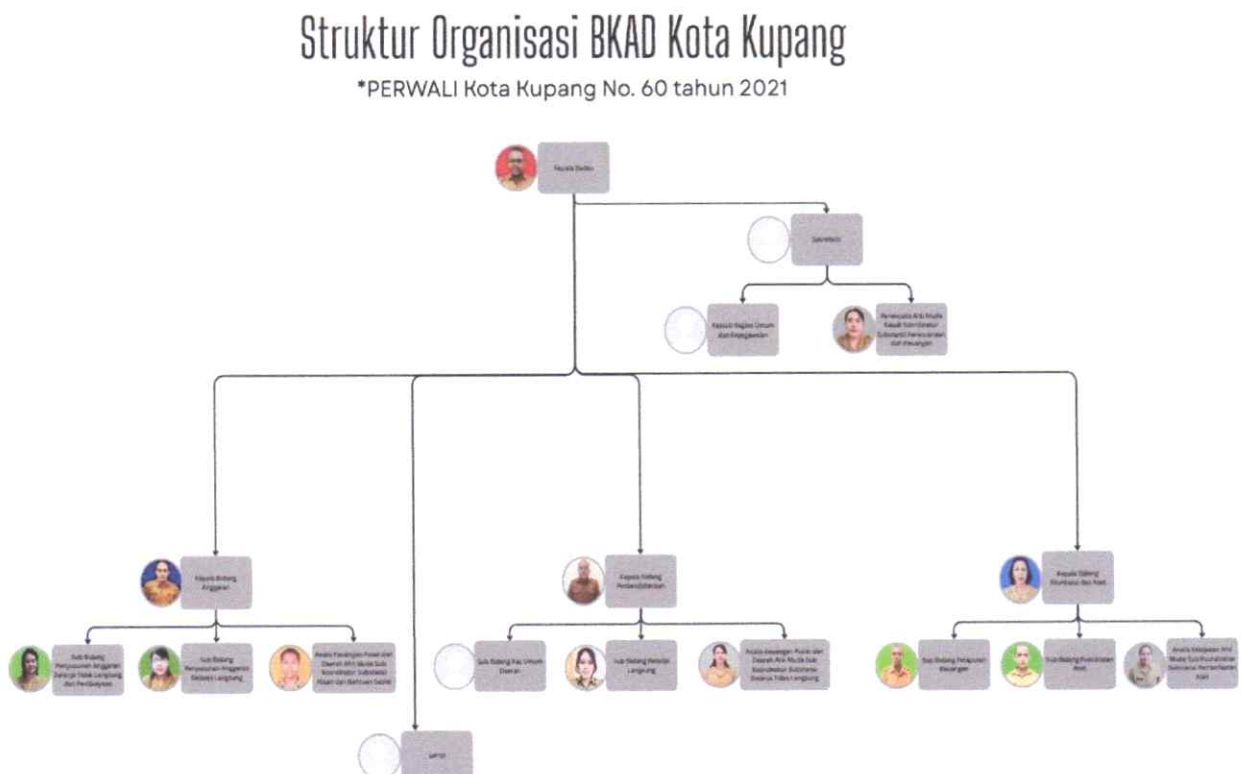
1. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keuangan dan aset daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keuangan dan aset daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang keuangan dan aset daerah;
4. Pelaksanaan administrasi daerah di bidang keuangan dan aset daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2. Organisasi dan Personalia

Struktur organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Kupang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang yakni sebagai berikut :

- Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan dan aset daerah serta tugas pembantuan.
- Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan badan.
- Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan anggaran belanja tidak langsung dan pembiayaan, anggaran belanja langsung serta hibah dan bantuan sosial.
- Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan kas umum daerah, belanja tidak langsung dan belanja langsung.
- Bidang Akuntansi & Aset mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pelaporan keuangan, pencatatan dan pemanfaatan aset.

Struktur organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah

1.3. Sistematika Penulisan

- Bab I - Pendahuluan, menjelaskan secara singkat latar belakang, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
- Bab II - Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan rencana strategis, serta penetapan kinerja, dan program kegiatan untuk Triwulan I Tahun 2026.
- Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pengukuran kinerja, analisis pencapaian kinerja, program dan keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah sampai akhir triwulan I Tahun 2023, kendala dan rekomendasi.
- Bab IV - Penutup, menjelaskan kesimpulan Laporan Kinerja Triwulan I dan menguraikan rencana tindak lanjut yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi dan Misi

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang Tahun 2023-2026, Kepala Badan bertanggungjawab dalam pencapaian sasaran strategis yakni “Optimalisasi Anggaran Pemerintah Daerah dan Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang berkualitas, bersih dan berwibawa dalam kerangka pemerintah yang berdaya guna”. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang sesuai dengan Peraturan Walikota Kupang Nomor 60 Tahun 2021 mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan dan aset daerah serta tugas pembantuan dengan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keuangan dan aset daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keuangan dan aset daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang keuangan dan aset daerah;
4. Pelaksanaan administrasi daerah di bidang keuangan dan aset daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Renstra dapat dijabarkan tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah, sebagai berikut:

Tujuan	:	1. Optimalisasi Anggaran Daerah 2. Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang berkualitas, bersih dan berwibawa dalam kerangka Pemerintahan yang berdaya guna;
Sasaran	:	1. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan 2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan transparan.
Indikator Kinerja	:	1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan; 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan pencapaian indikator kinerja diatas, penyelenggaraan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya diarahkan untuk:

1. Peningkatan sistem perencanaan dan kerjasama yang cermat, akurat dan akuntabel serta pengelolaan reformasi birokrasi yang terkoordinasi dengan baik;
2. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kesekretariatan, dan kerumahtanggaan serta kehumasan dengan baik dan optimal; dan
3. Pelaksanaan pengendalian pengawasan kinerja dan keuangan yang efektif.

2.2. Penetapan Kinerja

Perjanjian Kinerja Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang Tahun 2026, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	- Skor Kesesuaian Dokumen Perencanaan Dan Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	12,03
		- Nilai Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD	16
		- Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan	13,70
		- Nilai Penyerapan Anggaran	14,70
		- Nilai Kondisi Keuangan Daerah	13,66
2	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas transaksi keuangan daerah berbasis digital	- Nilai Aspek Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	100
		- Nilai Aspek Realisasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	77,50
		- Nilai Aspek Lingkungan Strategis Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	100
3	Meningkatnya pengelolaan aset daerah yang produktif dan bernilai tambah	- Persentase Aset Tanah yang Bersertifikat	58

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang Tahun 2026
Sumber data: Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang

Penetapan Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang Tahun 2026 merupakan bagian dari komitmen untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah secara menyeluruh. Perjanjian kinerja ini menetapkan sasaran strategis yang terukur melalui sejumlah indikator dan target capaian. Salah satu fokus utama adalah meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, yang ditunjukkan melalui skor kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran dengan target 12,03, nilai pengalokasian anggaran belanja dalam APBD sebesar 16, indeks transparansi pengelolaan keuangan sebesar 13,70, nilai penyerapan anggaran sebesar 14,70, serta nilai kondisi keuangan daerah sebesar 13,66. Indikator-indikator tersebut mencerminkan pentingnya konsistensi perencanaan, ketepatan alokasi anggaran, keterbukaan informasi, efektivitas pelaksanaan anggaran, serta kesehatan fiskal daerah.

Selain itu, penetapan kinerja juga menekankan pentingnya peningkatan efisiensi dan efektivitas transaksi keuangan daerah berbasis digital. Hal ini diwujudkan melalui indikator nilai aspek implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dengan target 100, nilai aspek realisasi elektronifikasi sebesar 77, 50, serta nilai aspek lingkungan strategis elektronifikasi yang juga ditargetkan mencapai 100. Upaya ini menunjukkan dorongan kuat menuju transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan layanan.

Di sisi lain, pengelolaan aset daerah juga menjadi perhatian penting dengan sasaran meningkatnya aset yang produktif dan bernilai tambah. Hal ini diukur melalui persentase aset tanah yang telah bersertifikat dengan target sebesar 58 persen. Pencapaian target ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas aset daerah sekaligus mendukung optimalisasi pemanfaatannya. Secara keseluruhan, penetapan kinerja ini menggambarkan arah kebijakan yang terintegrasi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, transparan, serta berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.

Selanjutnya, Perjanjian Kinerja 2026 pada Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2026 adalah dokumen yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, serta target yang harus dicapai sebagai wujud komitmen bersama dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi. Perjanjian ini berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi sekretariat, baik dalam aspek pengelolaan tata kelola yang efektif, efisien, ekonomis, akuntabel, dan transparan, maupun dalam penyediaan dokumen perencanaan dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rincian sasaran strategis, indikator kinerja, satuan, dan target capaian ditampilkan pada tabel berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Sekretariat			
Plt. Sekretaris			
1	Tersedianya Dokumen Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Dokumen
Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Perencanaan dan Keuangan			
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	12 Dokumen

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator / Pegawai Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2026

Penetapan kinerja pada bagian ini menggambarkan pembagian peran dan tanggung jawab berdasarkan jabatan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi. Pada tingkat Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris, sasaran strategis yang ditetapkan adalah tersedianya dokumen umum dan kepegawaian perangkat daerah. Sasaran ini menjadi penting karena dokumen umum dan kepegawaian merupakan dasar administrasi yang menunjang kelancaran operasional organisasi serta mendukung tata kelola pemerintahan yang tertib dan akuntabel. Untuk mengukur capaian tersebut, digunakan indikator kinerja berupa jumlah dokumen umum dan kepegawaian perangkat daerah yang berhasil disusun atau disediakan, dengan target yang ditetapkan sebanyak 12 dokumen. Target ini mencerminkan ekspektasi terhadap ketersediaan dokumen yang lengkap, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada jabatan Perencana Ahli Muda yang juga bertindak sebagai Sub Koordinator Substansi Perencanaan dan Keuangan, ditetapkan sasaran strategis berupa tersedianya dokumen perencanaan dan keuangan perangkat daerah. Sasaran ini berperan penting dalam memastikan bahwa proses perencanaan dan pengelolaan keuangan berjalan secara sistematis, terarah, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah. Indikator kinerja yang digunakan adalah jumlah dokumen perencanaan dan keuangan perangkat daerah yang dihasilkan, dengan target capaian sebanyak 12 dokumen. Target tersebut menunjukkan komitmen untuk menghasilkan dokumen perencanaan dan keuangan yang berkualitas, komprehensif, serta dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Secara keseluruhan, penetapan kinerja ini menegaskan pentingnya ketersediaan dokumen sebagai instrumen utama dalam mendukung administrasi pemerintahan, perencanaan pembangunan, serta pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Berikutnya, Perjanjian Kinerja 2026 pada Bidang Akuntansi dan Aset 2026 adalah bentuk komitmen kinerja pejabat administrator dan pengawas dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah. Perjanjian ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja, satuan, serta target yang harus dicapai untuk memastikan pelaporan keuangan pemerintah daerah dan laporan barang milik daerah disusun sesuai aturan yang berlaku. Rincian sasaran strategis, indikator kinerja, satuan, dan target capaian ditampilkan pada tabel berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Bidang Akuntansi dan Aset			
Kepala Bidang Akuntansi dan Aset			
1	Terwujudnya Pelaporan Keuangan sesuai Aturan yang Berlaku	- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang	12 Laporan
2	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Laporan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kota Kupang	12 Laporan
Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Pemanfaatan Aset			

1	Tersedianya Dokumen Optimalisasi Barang Milik Daerah	- Jumlah Dokumen Pemanfaatan Aset	12 Dokumen
		- Jumlah Dokumen Pemindahtanganan Aset	12 Dokumen
		- Jumlah Dokumen Penghapusan Aset	12 Dokumen
		- Jumlah Dokumen Pengamanan Aset	12 Dokumen
Kepala Sub Bidang Pencatatan Aset			
1	Tersedianya Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah	- Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	12 Laporan
		- Jumlah Laporan Standar Satuan Harga	12 Laporan
Kepala Sub Bidang Pelaporan Keuangan			
1	Tersedianya Laporan Keuangan	- Jumlah Laporan Keuangan	12 Laporan

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator / Pengawas Bidang Akuntansi dan Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2026

Penetapan kinerja pada Bidang Akuntansi dan Aset menegaskan peran penting dalam memastikan pengelolaan keuangan dan aset daerah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menghasilkan laporan yang akurat dan akuntabel. Pada tingkat Kepala Bidang Akuntansi dan Aset, sasaran strategis difokuskan pada terwujudnya pelaporan keuangan yang sesuai aturan, yang diukur melalui penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang dengan target sebanyak 12 laporan. Selain itu, juga ditetapkan sasaran terwujudnya pengelolaan barang milik daerah yang tertib, yang diukur melalui penyusunan laporan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Kupang dengan target 12 laporan. Hal ini menunjukkan komitmen dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas baik dari sisi keuangan maupun aset daerah.

Pada jabatan Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Sub Koordinator Substansi Pemanfaatan Aset, sasaran strategis diarahkan pada tersedianya dokumen optimalisasi barang milik daerah. Pencapaian sasaran ini diukur melalui beberapa indikator, yaitu jumlah dokumen pemanfaatan aset, dokumen pemindahtanganan aset, dokumen penghapusan aset, serta dokumen pengamanan aset, yang masing-masing ditargetkan sebanyak 12 dokumen. Ini mencerminkan upaya optimal dalam mengelola siklus aset daerah secara menyeluruh, mulai dari pemanfaatan hingga pengamanan.

Selanjutnya, pada Kepala Sub Bidang Pencatatan Aset, sasaran strategis yang ditetapkan adalah tersedianya dokumen penatausahaan barang milik daerah. Indikator kinerja yang digunakan meliputi jumlah laporan Barang Milik Daerah dan jumlah laporan standar satuan harga, masing-masing dengan target 12 laporan. Hal ini menunjukkan pentingnya pencatatan yang tertib dan standar harga yang jelas dalam mendukung pengelolaan aset yang akurat.

Sementara itu, pada Kepala Sub Bidang Pelaporan Keuangan, sasaran strategis berfokus pada tersedianya laporan keuangan, dengan indikator jumlah laporan keuangan yang ditargetkan sebanyak 12 laporan. Secara keseluruhan, penetapan kinerja ini mencerminkan upaya terintegrasi dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan pengelolaan aset daerah yang transparan, tertib administrasi, serta sesuai dengan prinsip akuntabilitas pemerintahan.

Berikutnya, Perjanjian Kinerja 2026 pada Bidang Anggaran 2026 adalah wujud komitmen pejabat administrator dan pengawas dalam memastikan pengelolaan anggaran pemerintah daerah berjalan sesuai aturan yang berlaku. Perjanjian ini mencakup sasaran strategis, indikator kinerja, serta target yang harus dicapai dalam penyusunan dokumen anggaran, baik anggaran belanja langsung, belanja tidak langsung, pembiayaan, maupun hibah dan bantuan sosial. Melalui perjanjian ini, diharapkan proses penyusunan dan pengelolaan anggaran dapat dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Rincian sasaran strategis, indikator kinerja, satuan, dan target capaian ditampilkan pada tabel berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Bidang Anggaran			
Kepala Bidang Anggaran			
1	Terwujudnya Pengelolaan Anggaran sesuai Aturan yang Berlaku	- Dokumen Anggaran Pemerintah Daerah sesuai Aturan yang Berlaku	12 Dokumen
Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan			
1	Tersedianya Dokumen Anggaran BTL dan Pembiayaan	- Jumlah Dokumen Anggaran BTL dan Pembiayaan	12 Dokumen
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Hibah dan Bantuan Sosial			
1	Tersedianya Dokumen Anggaran Hibah dan Bantuan Sosial	- Jumlah Dokumen Anggaran Hibah dan Bantuan Sosial	12 Dokumen
Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Langsung			
1	Tersedianya Dokumen Anggaran Belanja Langsung	- Jumlah Dokumen Anggaran Belanja Langsung	12 Dokumen

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator / Pengawas Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2026

Tabel diatas menjelaskan sasaran strategis dan indikator kinerja pada Bidang Anggaran dalam rangka mendukung pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sasaran utama yang ingin dicapai adalah terwujudnya pengelolaan anggaran yang sesuai aturan, yang diukur melalui tersusunnya dokumen anggaran pemerintah daerah secara tepat dan lengkap. Pada tingkat sub bidang, capaian kinerja difokuskan pada ketersediaan dokumen anggaran berdasarkan jenisnya, meliputi dokumen anggaran belanja tidak langsung dan pembiayaan, dokumen anggaran hibah dan bantuan sosial, serta dokumen anggaran belanja langsung. Setiap indikator kinerja tersebut ditetapkan dengan target yang sama, yaitu sebanyak 12 dokumen, yang mencerminkan konsistensi dalam penyusunan dokumen anggaran sepanjang periode pelaporan. Hal ini menunjukkan komitmen Bidang Anggaran dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Selanjutnya, Perjanjian Kinerja 2026 pada Bidang Perbendaharaan 2026 adalah bentuk komitmen pejabat administrator dan pengawas dalam mewujudkan pengelolaan perbendaharaan daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel sesuai aturan yang berlaku. Melalui perjanjian ini, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat dilaksanakan dengan baik, tepat waktu, serta mendukung tercapainya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Rincian sasaran strategis, indikator kinerja, satuan, dan target capaian ditampilkan pada tabel berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Bidang Perbendaharaan			
Kepala Bidang Perbendaharaan			
1	Terwujudnya Pengelolaan Perbendaharaan sesuai Aturan yang Berlaku	Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan sesuai aturan yang berlaku	12 Dokumen
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Belanja Tidak Langsung			
1	Tersedianya Dokumen Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Belanja Tidak Langsung	Jumlah Dokumen Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Belanja Tidak Langsung	12 Dokumen
Kepala Sub Bidang Belanja Langsung			
1	Tersedianya Dokumen Perbendaharaan Belanja Langsung	Jumlah Dokumen Perbendaharaan Belanja Langsung	12 Dokumen
Plt. Kepala Sub Bidang Kas Umum Daerah			
1	Tersedianya Dokumen Kas Umum Daerah	Jumlah Dokumen Kas Umum Daerah	12 Dokumen

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator / Pengawas Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2026

Tabel diatas menggambarkan sasaran strategis, indikator kinerja, serta target pada Bidang Perbendaharaan dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sasaran utama yang ingin dicapai adalah terwujudnya pengelolaan perbendaharaan yang sesuai dengan ketentuan, yang diukur melalui ketersediaan dokumen pengelolaan perbendaharaan. Pada level sub bidang dan substansi, capaian kinerja difokuskan pada

tersedianya berbagai dokumen pendukung, antara lain dokumen analisis keuangan pusat dan daerah untuk belanja tidak langsung, dokumen perbendaharaan belanja langsung, serta dokumen kas umum daerah. Masing-masing indikator kinerja tersebut ditetapkan dengan target yang sama, yaitu sebanyak 12 dokumen dalam satu periode pelaporan. Hal ini mencerminkan konsistensi dan komitmen Bidang Perbendaharaan dalam memastikan tersedianya dokumen secara tepat waktu dan sesuai standar, guna mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

2.3. Program dan Kegiatan

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang untuk mencapai kinerja yang diharapkan melakukan program dan kegiatan yakni, sebagai berikut:

Kode Rekening								U R A I A N	PAGU
01								PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.722.721.999,17
01	2.01							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	283.910.278,00
01	2.01	01						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	63.602.278,00
01	2.01	02						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	51.428.000,00
01	2.01	03						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	20.810.000,00
01	2.01	04						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	35.505.000,00
01	2.01	05						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	18.740.000,00
01	2.01	06						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	93.825.000,00
01	2.02							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.289.553.152,17
01	2.02	01						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.239.553.152,17
01	2.02	04						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20.000.000,00
01	2.02	05						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-
01	2.02	07						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	20.000.000,00
01	2.02	08						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.000.000,00
01	2.03							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	77.585.000,00
01	2.03	05						Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	37.425.000,00
01	2.03	06						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	40.160.000,00

Kode Rekening								U R A I A N	PAGU
01	2.05							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	156.658.000,00
01	2.05	01						Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10.000.000,00
01	2.05	03						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15.000.000,00
01	2.05	05						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.000.000,00
01	2.05	09						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	73.708.000,00
01	2.05	10						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	47.950.000,00
01	2.06							Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.701.962.421,00
01	2.06	01						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.333.300,00
01	2.06	02						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	170.880.311,00
01	2.06	03						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	41.510.100,00
01	2.06	04						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.800.000,00
01	2.06	05						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	673.947.500,00
01	2.06	06						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.440.000,00
01	2.06	07						Penyediaan Bahan/Material	329.692.500,00
01	2.06	08						Fasilitasi Kunjungan Tamu	273.621.710,00
01	2.06	09						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	187.737.000,00
01	2.07							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.287.919,00
01	2.07	02						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.287.919,00
01	2.07	05						Pengadaan Mebel	15.287.919,00
01	2.08							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	831.315.930,00
01	2.08	01						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.403.000,00
01	2.08	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	223.292.034,00
01	2.08	04						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	580.620.896,00
01	2.09							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.366.449.299,00
01	2.09	04						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.276.051.799,00
01	2.09	06						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.520.000,00
01	2.09	09						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.877.500,00

Kode Rekening										U R A I A N	PAGU
02										PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	8.222.778.014,00
02	2.01									Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.190.190.954,00
02	2.01	01								Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	166.992.500,00
02	2.01	02								Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	252.639.276,00
02	2.01	03								Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	177.835.000,00
02	2.01	04								Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	251.240.000,00
02	2.01	05								Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	37.837.500,00
02	2.01	06								Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	249.690.000,00
02	2.01	07								Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	549.125.000,00
02	2.01	08								Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	504.831.678,00
02	2.02									Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.093.987.700,00
02	2.02	01								Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	321.034.000,00
02	2.02	05								Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	240.197.000,00
02	2.02	07								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	47.100.000,00
02	2.02	08								Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	158.677.500,00
02	2.02	09								Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	180.970.000,00
02	2.02	10								Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	28.009.200,00
02	2.02	11								Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	118.000.000,00

Kode Rekening								URAIAN	PAGU
02	2.03							Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	704.199.360,00
02	2.03	01						Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	61.500.000,00
02	2.03	02						Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	74.955.000,00
02	2.03	03						Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	164.634.400,00
02	2.03	04						Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	230.429.960,00
02	2.03	05						Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	172.680.000,00
02	2.04							Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.914.400.000,00
02	2.04	02						Analisis Investasi Pemerintah Daerah	24.400.000,00
02	2.04	09						Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3.890.000.000,00
02	2.05							Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	320.000.000,00
02	2.05	02						Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	320.000.000,00
03								PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	920.887.500,00
03	2.01							Pengelolaan Barang Milik Daerah	920.887.500,00
03	2.01	01						Penyusunan Standar Harga	120.640.000,00
03	2.01	02						Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	40.320.000,00
03	2.01	05						Penatausahaan Barang Milik Daerah	309.672.500,00
03	2.01	07						Pengamanan Barang Milik Daerah	230.176.500,00
03	2.01	08						Penilaian Barang Milik Daerah	94.720.000,00
03	2.01	10						Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	56.970.000,00
03	2.01	11						Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	22.262.000,00
03	2.01	12						Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	36.870.000,00
03	2.01	13						Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	9.256.500,00
Jumlah									26.866.387.513,17

Tabel 6. Program dan Kegiatan

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan perjanjian kinerja yang ditetapkan, hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisa terhadap pengukuran kinerja. Hasil pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan dan menghitung secara sistematis

3.1. Capaian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Keuangan dan Aset Daerah selama Triwulan I Tahun 2026 sesuai dengan target yang ditetapkan sampai dengan triwulan I belum terealisasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	- Skor Kesesuaian Dokumen Perencanaan Dan Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	12,03
		- Nilai Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD	16
		- Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan	13,70
		- Nilai Penyerapan Anggaran	14,70
		- Nilai Kondisi Keuangan Daerah	13,66
2	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas transaksi keuangan daerah berbasis digital	- Nilai Aspek Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	100
		- Nilai Aspek Realisasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	77,50
		- Nilai Aspek Lingkungan Strategis Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	100
3	Meningkatnya pengelolaan aset daerah yang produktif dan bernilai tambah	- Persentase Aset Tanah yang Bersertifikat	58

Tabel 7. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sumber: Perjanjian Kinerja BKAD Kota Kupang 2025-2029

Pada laporan capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Triwulan I Tahun 2026, kolom *Realisasi* dan *Capaian* pada indikator kinerja masih kosong atau ditandai dengan tanda “-”. Hal ini dikarenakan indikator yang digunakan merupakan indikator tahunan, yaitu Opini BPK atas Laporan Keuangan dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kedua indikator tersebut baru dapat diketahui setelah dilaksanakan audit laporan keuangan oleh BPK serta evaluasi akuntabilitas kinerja instansi oleh APIP yang biasanya dilakukan setelah tahun

anggaran berakhir. Oleh karena itu, pada triwulan I capaian kinerja belum dapat ditampilkan dan akan diisi setelah hasil resmi diterbitkan oleh lembaga berwenang.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang pada Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2026, secara umum menunjukkan kondisi yang relatif serupa, dimana capaian kinerja belum dapat ditampilkan pada kedua tahun tersebut. Hal ini disebabkan oleh karakteristik indikator kinerja yang digunakan merupakan indikator tahunan, sehingga realisasi dan capaian baru dapat diketahui setelah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta evaluasi oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada akhir tahun anggaran.

Pada Tahun 2025, indikator kinerja utama yang digunakan masih bersifat makro, yaitu Opini BPK terhadap Laporan Keuangan dengan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan target kategori B. Namun, hingga Triwulan I, kedua indikator tersebut belum dapat direalisasikan sehingga kolom capaian masih kosong.

Sementara itu, pada Tahun 2026 terjadi perkembangan dalam pendekatan pengukuran kinerja, dimana indikator yang digunakan menjadi lebih rinci dan operasional. Indikator tersebut mencakup aspek kualitas pengelolaan keuangan daerah, seperti kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran, transparansi, penyerapan anggaran, serta kondisi keuangan daerah. Selain itu, terdapat pula indikator terkait digitalisasi transaksi keuangan daerah melalui elektronifikasi serta indikator pengelolaan aset daerah berupa persentase sertifikasi aset tanah.

Meskipun indikator pada Tahun 2026 lebih detail dan terukur dibandingkan Tahun 2025, kondisi capaian pada Triwulan I tetap menunjukkan bahwa realisasi belum dapat disajikan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan indikator belum berpengaruh terhadap waktu ketersediaan data capaian, karena sebagian besar indikator tetap bersifat tahunan.

Secara komparatif, dapat disimpulkan bahwa:

- Tahun 2025 menggunakan indikator kinerja yang lebih umum dan berorientasi pada hasil akhir (outcome), seperti opini BPK dan nilai SAKIP.
- Tahun 2026 mengalami peningkatan kualitas perencanaan kinerja dengan indikator yang lebih spesifik, terukur, dan mencakup aspek proses (process-oriented), termasuk digitalisasi dan pengelolaan aset.
- Pada kedua tahun tersebut, capaian kinerja Triwulan I belum dapat diukur karena keterbatasan waktu pengukuran indikator yang bersifat tahunan.

Dengan demikian, meskipun belum terdapat perbedaan capaian secara kuantitatif pada Triwulan I, Tahun 2026 menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem pengukuran kinerja yang lebih komprehensif dan terarah, yang diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang lebih akurat pada akhir tahun anggaran.

3.2. Capaian Kinerja Pejabat Administrator (Eslon III dan IV)

Capaian kinerja Pejabat Administrator (Eselon III dan IV) merupakan bagian penting dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang secara keseluruhan. Pengukuran kinerja pejabat administrator dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi pada masing-masing bidang

maupun sekretariat sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Melalui pengukuran ini, dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan program, kegiatan, serta penyediaan dokumen administrasi, keuangan, anggaran, aset, dan perbendaharaan telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Capaian kinerja pada setiap unit kerja di lingkungan BKAD Kota Kupang difokuskan pada penyediaan dokumen, laporan, serta pengelolaan administrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, pengukuran capaian kinerja ini juga menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja organisasi pada periode berikutnya.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Triwulan I Tahun 2026, secara umum seluruh pejabat administrator dan pengawas telah melaksanakan tugas sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan. Adapun rincian capaian kinerja masing-masing bidang dapat dilihat pada tabel berikut.

Sasaran kinerja untuk masing-masing Pejabat Administrator tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 8. Capaian Kinerja Pejabat Administrator (Esl. III dan IV) Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI				% CAPAIAN			
					TRIW I	TRIW II	TRIW III	TRIW IV	TRIW I	TRIW II	TRIW III	TRIW IV
SEKRETARIAT												
Sekretaris												
1	Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Perangkat Daerah	- Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB	-	-	-	-	-	-	-	-
Kasubbag Umum dan Kepegawaian												
1	Tersedianya Dokumen Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	12	3	-	-	-	25,00	-	-	-
Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Perencanaan dan Keuangan												
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	12	3	-	-	-	25,00	-	-	-

Tabel di atas menggambarkan capaian kinerja pejabat administrator dan pengawas pada Sekretariat BKAD Kota Kupang selama Triwulan I Tahun 2026. Sasaran strategis yang dilaksanakan difokuskan pada penyediaan dokumen umum, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah sebagai bentuk dukungan administrasi terhadap pelaksanaan tugas organisasi.

Pada jabatan Plt. Sekretaris, capaian kinerja diarahkan pada tersedianya dokumen umum dan kepegawaian perangkat daerah yang menjadi dasar dalam mendukung tertib administrasi dan tata kelola organisasi. Sementara itu, pada jabatan Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Perencanaan dan Keuangan, capaian kinerja difokuskan pada penyediaan dokumen perencanaan dan keuangan perangkat daerah guna mendukung proses perencanaan program, penganggaran, serta pelaporan keuangan yang terarah dan akuntabel.

Secara umum, pelaksanaan kinerja pada Sekretariat BKAD Kota Kupang telah berjalan sesuai tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam rangka mendukung kelancaran administrasi pemerintahan dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

Tabel 9. Capaian Kinerja Pejabat Administrator (Esl. III dan IV) Bidang Akuntansi dan Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang

BIDANG AKUNTANSI DAN ASET												
Kepala Bidang Akuntansi dan Aset												
1	Terwujudnya Pelaporan Keuangan sesuai aturan yang berlaku	- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	12	3	-	-	-	25,00	-	-	-
2	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Laporan BMD Pemerintah Daerah	Laporan	12	3	-	-	-	25,00	-	-	-
Kasubbid Pelaporan Keuangan												
1	Tersedianya Laporan Keuangan	- Jumlah Laporan Keuangan	Laporan	12	3	-	-	-	25,00	-	-	-
Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Pemanfaatan Aset												
1	Tersedianya Dokumen Optimalisasi Barang Milik Daerah	- Jumlah Dokumen Pemanfaatan Aset	Dokumen	12	3	-	-	-	25,00	-	-	-
		- Jumlah Dokumen Pemindahtanganan Aset	Dokumen	12	3	-	-	-	25,00	-	-	-
		- Jumlah Dokumen Penghapusan Aset	Dokumen	12	3	-	-	-	25,00	-	-	-
		- Jumlah Dokumen Pengamanan Aset	Dokumen	12	3	-	-	-	25,00	-	-	-
Kasubbid Pencatatan Aset												
1	Tersedianya Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah	- Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	12	3	-	-	-	25,00	-	-	-
		- Jumlah Laporan Standar Satuan Harga	Laporan	12	3	-	-	-	25,00	-	-	-

Tabel di atas menjelaskan capaian kinerja pejabat administrator dan pengawas pada Bidang Akuntansi dan Aset selama Triwulan I Tahun 2026. Pelaksanaan kinerja pada bidang ini diarahkan untuk mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tingkat Kepala Bidang Akuntansi dan Aset, capaian kinerja difokuskan pada penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan barang milik daerah secara tepat waktu dan akurat. Selanjutnya, pada jabatan Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Pemanfaatan Aset, capaian kinerja diarahkan pada tersedianya dokumen pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan, dan pengamanan aset daerah sebagai bagian dari upaya optimalisasi pengelolaan barang milik daerah.

Sementara itu, Kepala Sub Bidang Pencatatan Aset bertanggung jawab terhadap penyediaan laporan barang milik daerah dan laporan standar satuan harga guna mendukung tertib administrasi aset daerah. Pada Kepala Sub Bidang Pelaporan Keuangan, capaian kinerja berfokus pada tersedianya laporan keuangan yang menjadi dasar dalam penyajian informasi keuangan pemerintah daerah secara akuntabel.

Secara keseluruhan, capaian kinerja pada Bidang Akuntansi dan Aset menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan pengelolaan aset daerah yang profesional, tertib administrasi, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas pemerintahan.

Tabel 10. Capaian Kinerja Pejabat Administrator (Esl. III dan IV) Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang

BIDANG ANGGARAN												
Kepala Bidang Anggaran												
1	Terwujudnya Pengelolaan Anggaran sesuai aturan yang berlaku	- Dokumen Anggaran Pemerintah Daerah sesuai aturan yang berlaku	Dokumen	12	3	-	-	-	25,00	-	-	-
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Hibah dan Bantuan Sosial												
1	Tersedianya Dokumen Anggaran Hibah dan Bantuan Sosial	- Jumlah Dokumen Anggaran Hibah dan Bantuan Sosial	Dokumen	12	3	-	-	-	25,00	-	-	-
Kasubbid Penyusunan Anggaran Belanja Langsung												
1	Tersedianya Dokumen Anggaran Belanja Langsung	- Jumlah Dokumen Anggaran Belanja Langsung	Dokumen	12	3	-	-	-	25,00	-	-	-
1	Tersedianya Dokumen Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan	- Jumlah Dokumen Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan	Dokumen	12	3	-	-	-	25,00	-	-	-

Tabel di atas menggambarkan capaian kinerja pejabat administrator dan pengawas pada Bidang Anggaran selama Triwulan I Tahun 2026. Sasaran strategis pada bidang ini diarahkan pada terwujudnya pengelolaan anggaran daerah yang sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Kepala Bidang Anggaran memiliki tanggung jawab dalam memastikan tersusunnya dokumen anggaran pemerintah daerah secara tepat waktu, akurat, dan sesuai mekanisme penganggaran daerah. Selanjutnya, Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan berfokus pada penyediaan dokumen anggaran belanja tidak langsung dan pembiayaan daerah.

Pada jabatan Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Hibah dan Bantuan Sosial, capaian kinerja diarahkan pada tersedianya dokumen anggaran hibah dan bantuan sosial yang sesuai ketentuan dan kebutuhan daerah. Sementara itu, Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Langsung bertanggung jawab dalam penyediaan dokumen anggaran belanja langsung sebagai bagian dari pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.

Secara umum, capaian kinerja pada Bidang Anggaran menunjukkan upaya yang konsisten dalam mendukung pengelolaan anggaran daerah yang tertib, transparan, efektif, dan akuntabel guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.

Tabel 11. Capaian Kinerja Pejabat Administrator (Esl. III dan IV) Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang

BIDANG PERBENDAHARAAN											
Kepala Bidang Perbendaharaan											
1	Terwujudnya Pengelolaan Perbendaharaan sesuai aturan yang berlaku	- Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan sesuai aturan yang berlaku	Dokumen	12	3	-	-	-	25,00	-	-
Kasubbid Kas Umum Daerah											
1	Tersedianya Dokumen Kas Umum Daerah	- Jumlah Dokumen Kas Umum Daerah	Dokumen	12	3	-	-	-	25,00	-	-
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Belanja Tidak Langsung											
1	Tersedianya Dokumen Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Belanja Tidak	- Jumlah Dokumen Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Belanja Tidak Langsung	Dokumen	12	3	-	-	-	25,00	-	-
Kasubbid Belanja Langsung											
1	Tersedianya Dokumen Perbendaharaan Belanja Langsung	- Jumlah Dokumen Perbendaharaan Belanja Langsung	Dokumen	12	3	-	-	-	25,00	-	-

Tabel di atas menjelaskan capaian kinerja pejabat administrator dan pengawas pada Bidang Perbendaharaan selama Triwulan I Tahun 2026. Pelaksanaan kinerja pada bidang ini diarahkan untuk mendukung pengelolaan perbendaharaan daerah yang tertib, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada tingkat Kepala Bidang Perbendaharaan, capaian kinerja difokuskan pada tersedianya dokumen pengelolaan perbendaharaan yang mendukung pelaksanaan administrasi keuangan daerah secara akuntabel. Selanjutnya, Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Belanja Tidak Langsung bertanggung jawab terhadap penyediaan dokumen terkait pengelolaan belanja tidak langsung.

Kepala Sub Bidang Belanja Langsung memiliki capaian kinerja berupa tersedianya dokumen perbendaharaan belanja langsung yang mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Sementara itu, Plt. Kepala Sub Bidang Kas Umum Daerah bertanggung jawab terhadap penyediaan dokumen kas umum daerah guna mendukung pengelolaan kas daerah secara tertib dan tepat waktu.

Secara keseluruhan, capaian kinerja pada Bidang Perbendaharaan menunjukkan komitmen dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang transparan, tertib administrasi, dan akuntabel melalui pengelolaan perbendaharaan yang efektif dan sesuai ketentuan yang berlaku.

3.3. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang pada Tahun Anggaran 2026. Melalui realisasi anggaran, dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan serta tingkat penyerapan anggaran yang telah dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Pada Triwulan I Tahun 2026, BKAD Kota Kupang melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan aset daerah. Pelaksanaan anggaran dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Realisasi anggaran pada periode ini mencerminkan pelaksanaan kegiatan operasional, administrasi perkantoran, pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan aset daerah, serta kegiatan pendukung lainnya yang menjadi tanggung jawab masing-masing bidang dan sekretariat di lingkungan BKAD Kota Kupang. Tingkat realisasi anggaran juga menjadi bahan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan program dan kegiatan selama Triwulan I guna mendukung peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya.

Adapun rincian realisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang selama Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 12. Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang Triwulan I Tahun 2026

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rekening	Pagu	Realisasi Sampai Bulan Ini	%
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	22.282.413.057	4.559.691.058	20.46%
5.02.012.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	350.594.000	66.683.722	19.02%
5.02.012.01.0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	113.846.000	50.243.722	44.13%
5.02.012.01.0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	51.428.000		
5.02.012.01.0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	20.810.000		
5.02.012.01.0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	35.505.000		
5.02.012.01.0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	18.740.000		
5.02.012.01.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	110.265.000	16.440.000	14.91%
5.02.012.0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.991.546.849	1.701.993.697	21.3%
5.02.012.02.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.921.546.849	1.681.993.697	21.23%
5.02.012.02.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20.000.000		
5.02.012.02.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	20.000.000	20.000.000	100.0%
5.02.012.02.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	20.000.000		
5.02.012.02.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	10.000.000		
5.02.012.0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	77.585.000		
5.02.012.03.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	37.425.000		
5.02.012.03.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	40.160.000		

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rekening	Pagu	Realisasi Sampai Bulan Ini	%
5.02.012.0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	156.658.000		
5.02.012.05	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10.000.000		
5.02.012.05	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut			
5.02.012.05	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15.000.000		
5.02.012.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.000.000		
5.02.012.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	73.708.000		
5.02.012.05	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	47.950.000		
5.02.012.0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.859.273.311	157.310.890	8.46%
5.02.012.06	Penyediaan Komponen Instalasi	11.498.300	2.165.000	18.83%
5.02.012.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	184.645.011	13.764.700	7.45%
5.02.012.06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	52.599.400	11.089.300	21.08%
5.02.012.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.000.000	1.200.000	10.0%
5.02.012.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	735.768.500	61.821.000	8.4%
5.02.012.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	4.440.000		
5.02.012.06	Penyediaan Bahan/Material	371.327.100	41.634.600	11.21%
5.02.012.06	Facilitasi Kunjungan Tamu	299.258.000	25.636.290	8.57%
5.02.012.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	187.737.000		
5.02.012.0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	15.287.919		
5.02.012.07	Pengadaan Mebel	15.287.919		
5.02.012.0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	889.675.478	58.359.548	6.56%
5.02.012.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29.450.000	2.047.000	6.95%
5.02.012.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	256.612.582	33.320.548	12.98%
5.02.012.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	603.612.896	22.992.000	3.81%
5.02.012.0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	10.941.792.500	2.575.343.201	23.54%
5.02.012.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	10.846.002.500	2.569.950.701	23.69%
5.02.012.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.090.000	4.570.000	7.13%
5.02.012.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	31.700.000	822.500	2.59%
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN	9.840.878.854	1.618.100.840	16.44%
5.02.02.2.0	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.370.220.954	180.030.000	7.6%
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	166.992.500		
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan	252.639.276		
5.02.02.2.01	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	177.835.000		
5.02.02.2.01	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-	251.240.000		
5.02.02.2.01	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	37.837.500		
5.02.02.2.01	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-	249.690.000		
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang	549.125.000		
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang	684.861.678	180.030.000	26.29%
5.02.02.2.0	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.363.543.500	269.555.800	19.77%
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	377.742.000	56.708.000	15.01%
5.02.02.2.02	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi,	330.497.000	90.300.000	27.32%
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan	139.200.000	92.100.000	66.16%
5.02.02.2.02	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang	158.677.500		
5.02.02.2.02	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta	208.800.000	27.830.000	13.33%
5.02.02.2.02	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang	30.627.000	2.617.800	8.55%
5.02.02.2.02	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah	118.000.000		

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rekening	Pagu	Realisasi Sampai Bulan Ini	%
5.02.02.2.0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan	747.714.400	43.515.040	5.82%
5.02.02.2.03	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan	61.500.000		
5.02.02.2.03	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas,	74.955.000		
5.02.02.2.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban	164.634.400		
5.02.02.2.03	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan	273.945.000	43.515.040	15.88%
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	172.680.000		
5.02.02.2.0	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan	5.024.400.000	1.110.000.000	22.09%
5.02.02.2.04	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	24.400.000		
5.02.02.2.04	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5.000.000.000	1.110.000.000	22.2%
5.02.02.2.0	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi	335.000.000	15.000.000	4.48%
5.02.02.2.05	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi	335.000.000	15.000.000	4.48%
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK	1.000.585.500	79.698.000	7.97%
5.02.03.2.0	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.000.585.500	79.698.000	7.97%
5.02.03.2.01	Penyusunan Standar Harga	120.640.000		
5.02.03.2.01	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar	40.320.000		
5.02.03.2.01	Penatausahaan Barang Milik Daerah	310.952.500	1.280.000	0.41%
5.02.03.2.01	Pengamanan Barang Milik Daerah	238.336.500	8.160.000	3.42%
5.02.03.2.01	Penilaian Barang Milik Daerah	94.720.000		
5.02.03.2.01	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,	56.970.000		
5.02.03.2.01	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang	89.640.000	67.378.000	75.17%
5.02.03.2.01	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	39.750.000	2.880.000	7.25%
5.02.03.2.01	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah	9.256.500		
Jumlah		33.123.877.411	6.257.489.898	

Sumber data: SPJ Bendahara Pengeluaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang

Berdasarkan tabel realisasi anggaran Triwulan I Tahun 2026, secara umum pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang telah berjalan sesuai dengan rencana kerja dan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan. Realisasi anggaran yang tercapai pada triwulan ini menunjukkan adanya pelaksanaan berbagai aktivitas pendukung pelayanan administrasi, pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan aset daerah, serta kegiatan operasional lainnya di lingkungan BKAD Kota Kupang.

Realisasi anggaran pada Triwulan I masih berada pada tahap awal pelaksanaan kegiatan, sehingga beberapa program dan kegiatan belum mencapai penyerapan maksimal. Hal ini disebabkan karena sebagian kegiatan masih dalam proses administrasi, persiapan pelaksanaan, penyesuaian jadwal kegiatan, serta proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan yang berlaku.

Meskipun demikian, pelaksanaan anggaran selama Triwulan I tetap diarahkan untuk mendukung tercapainya target kinerja organisasi secara efektif dan efisien. Setiap bidang dan sekretariat di lingkungan BKAD Kota Kupang terus melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran agar realisasi program dan kegiatan pada triwulan berikutnya dapat berjalan lebih optimal.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan komitmen BKAD Kota Kupang dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari upaya mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keuangan dan aset daerah. Penyusunan laporan ini dilakukan sebagai implementasi prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta sebagai media evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kinerja selama Triwulan I Tahun 2026, secara umum seluruh program dan kegiatan pada BKAD Kota Kupang telah berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang maupun sekretariat. Pelaksanaan kegiatan diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, penguatan pengelolaan aset daerah, peningkatan efektivitas transaksi keuangan berbasis digital, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dalam aspek perencanaan dan pengukuran kinerja, BKAD Kota Kupang telah menetapkan sasaran strategis yang lebih terukur dan komprehensif dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari penggunaan indikator kinerja yang tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi juga mencakup aspek proses, kualitas pengelolaan keuangan, transparansi, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, serta pengelolaan aset daerah. Meskipun pada Triwulan I capaian indikator kinerja utama belum dapat direalisasikan karena sebagian besar indikator bersifat tahunan dan masih menunggu hasil audit maupun evaluasi dari lembaga berwenang, proses pelaksanaan kegiatan tetap berjalan sesuai dengan target dan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Pada aspek capaian kinerja pejabat administrator dan pengawas, seluruh unit kerja di lingkungan BKAD Kota Kupang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai indikator kinerja masing-masing. Pelaksanaan penyusunan dokumen administrasi, perencanaan, penganggaran, pelaporan keuangan, pengelolaan aset, serta pengelolaan perbendaharaan telah berjalan secara berkesinambungan guna mendukung tertib administrasi dan peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan.

Dari sisi realisasi anggaran, pelaksanaan program dan kegiatan selama Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan bahwa proses penyerapan anggaran telah berjalan sesuai tahapan pelaksanaan kegiatan. Meskipun realisasi anggaran pada awal tahun belum maksimal, hal tersebut merupakan kondisi yang umum terjadi karena masih terdapat beberapa kegiatan yang berada pada tahap persiapan administrasi, penyesuaian jadwal, dan proses pengadaan barang dan jasa. Namun demikian, seluruh bidang dan sekretariat tetap berupaya melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan serta pengendalian internal guna mendukung optimalisasi penyerapan anggaran pada triwulan berikutnya.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kinerja BKAD Kota Kupang pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan komitmen yang kuat dalam mewujudkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang profesional, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi, pengendalian, dan perbaikan kinerja organisasi guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencapaian sasaran pembangunan daerah Kota Kupang pada periode selanjutnya.

4.2 Rekomendasi

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan program, kegiatan, dan pencapaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang pada triwulan berikutnya, diperlukan beberapa langkah strategis sebagai tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan kinerja Triwulan I Tahun 2026.

BKAD Kota Kupang perlu terus meningkatkan kualitas perencanaan program dan kegiatan agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan lebih efektif, tepat waktu, dan sesuai target yang telah ditetapkan. Penguatan koordinasi antarbidang dan sekretariat juga perlu ditingkatkan guna mendukung sinkronisasi pelaksanaan kegiatan serta mempercepat penyelesaian administrasi dan pelaporan.

Dalam aspek pengelolaan keuangan daerah, diperlukan peningkatan pengendalian internal dan monitoring pelaksanaan anggaran secara berkala agar penyerapan anggaran dapat lebih optimal pada triwulan berikutnya. Selain itu, percepatan proses administrasi dan pengadaan barang dan jasa perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.

Pada bidang pengelolaan aset daerah, perlu dilakukan peningkatan penataan, pencatatan, pengamanan, dan sertifikasi aset daerah secara berkelanjutan guna mendukung tertib administrasi aset serta memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan aset daerah. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah juga perlu terus didorong agar aset yang dimiliki pemerintah daerah dapat memberikan nilai tambah dan manfaat yang maksimal bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Selain itu, pengembangan sistem digitalisasi dan elektronifikasi transaksi keuangan daerah perlu terus diperkuat melalui pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan, memperkuat transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang modern dan akuntabel.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi hal penting yang perlu diperhatikan melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, serta penguatan kompetensi aparatur sesuai bidang tugas masing-masing. Dengan SDM yang berkualitas dan profesional, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dapat berjalan lebih optimal.

Melalui berbagai langkah perbaikan dan penguatan tersebut, diharapkan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang dapat terus meningkatkan kualitas kinerja organisasi, mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang semakin baik, serta mendukung terciptanya pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel di Kota Kupang.

Kupang, 11 April 2026

Kepala Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Kupang


Jackson Jimmy A. Tunliu, SE.,MM
Pembina Tk. I
Nip. 19750405 200501 1 007

PARAF HIERARKI	
Plt. Sekretaris	
Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Perencanaan dan Keuangan	